



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS KELURAHAN KEJAYAN KECAMATAN KEJAYAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan;
- b. bahwa penetapan batas Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KEJAYAN KECAMATAN KEJAYAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan dan Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
12. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah Lintang suatu wilayah memiliki nilai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat yang berada pada belahan bumi selatan.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah jarak dari suatu sudut tepat yang ada di permukaan bumi dengan melewati proyeksi sepanjang ekuator bumi yang dihitung dari median yang melewati bagian timur Kota Greenwich.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan;
- (2) Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 153,45 Ha atau 1.5345 Km<sup>2</sup>.

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Kelurahan Kejayan, sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Desa Warungdowo;
- b. sebelah barat berbatasan dengan : Desa Sladi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Ketangirejo dan Desa Randugong; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan : Desa Patebon.

#### Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejayan dengan Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2025-17.2002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Sladi Kecamatan Kejayan dan Desa

Warungdowo Kecamatan Pohjentrek terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.06.1024-17.2002-001 yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.06.1024-06.2023-17.2002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Patebon Kecamatan Kejayan dan Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek terletak pada median irigasi.

- (2) Segmen Batas antara Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejayan dengan Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2025-17.2002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Sladi Kecamatan Kejayan dan Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi jalan sampai pada TK 35.14.06.1024-06.2025-001 yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.06.1024-06.2025-002 yang terletak pada lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.06.1024-06.2018-06.2025-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Randugong dan Desa Sladi Kecamatan Kejayan terletak pada median jalan.
- (3) Segmen Batas antara Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejayan dengan Desa Ketangirejo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2022-06.2023-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Ketangirejo dan Desa Patebon Kecamatan Kejayan terletak pada median irigasi Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2022-001 yang merupakan tepi jalan Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2018-06.2022-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Randugong dan Desa Patebon Kecamatan Kejayan terletak pada median pematang sawah dan Segmen Batas antara Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejayan dengan Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2018-06.2022-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Randugong dan Desa Ketangirejo Kecamatan Kejayan terletak pada median pematang sawah Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2018-001 yang merupakan pematang sawah Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2018-06.2025-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Randugong dan Desa Sladi Kecamatan Kejayan terletak pada median jalan.
- (4) Segmen Batas antara Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejayan dengan Desa Patebon, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :  
Segmen Batas  
Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2022-06.2023-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Ketangirejo dan Desa Patebon Kecamatan Kejayan terletak pada median irigasi Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2023-001 yang merupakan irigasi Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2023-002 yang merupakan irigasi Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2023-003 yang merupakan irigasi Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2023-004 yang merupakan irigasi Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2023-005 yang merupakan tegalan Dimulai dari TK

35.14.06.1024-06.2023-006 yang merupakan irigasi Dimulai dari TK 35.14.06.1024-06.2023-17.2002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kejayan dengan Desa Patebon Kecamatan Kejayan dan Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek terletak pada median irigasi.

**Pasal 5**

- (1) TK Batas Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Peta Batas Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 27 Desember 2024  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

**NURKHOLIS**

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal, 27 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd.

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 73**

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 73 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS  
 KELURAHAN

1. Segmen Batas Kelurahan Kejayan dengan Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.17.2002	Warungdowo	TK 35.14.06.1024- 06.2025-17.2002-000	7° 41' 27.008" LS	112° 52' 51.556" BT	707472.67	9149424.63
		TK 35.14.06.1024- 17.2002-001	7° 41' 31.882" LS	112° 53' 4.816" BT	707878.43	9149273.09
		TK 35.14.06.1024- 06.2023-17.2002-000	7° 41' 32.479" LS	112° 53' 16.027" BT	708221.95	9149253.22

2. Segmen Batas Kelurahan Kejayan dengan Desa Sladi Kecamatan Kejayan :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.06.2025	Sladi	TK 35.14.06.1024- 06.2025-17.2002-000	7° 41' 27.008" LS	112° 52' 51.556" BT	707472.67	9149424.63
		TK 35.14.06.1024- 06.2025-001	7° 42' 0.132" LS	112° 52' 32.164" BT	706873.84	9148409.51
		TK 35.14.06.1024- 06.2025-002	7° 42' 14.867" LS	112° 52' 25.095" BT	706655.22	9147957.76
		TK 35.14.06.1024- 06.2018-06.2025-000	7° 42' 42.463" LS	112° 52' 11.629" BT	706238.78	9147111.67

3. Segmen Batas Kelurahan Kejayan dengan Desa Ketangirejo dan Desa Randugong Kecamatan Kejayan :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.06.2022	Ketangirejo	TK 35.14.06.1024- 06.2022-06.2023-000	7° 42' 39.268" LS	112° 52' 27.781" BT	706734.23	9147207.67
		TK 35.14.06.1024- 06.2022-001	7° 42' 41.559" LS	112° 52' 23.977" BT	706617.34	9147137.79
		TK 35.14.06.1024- 06.2018-06.2022-000	7° 42' 44.984" LS	112° 52' 20.402" BT	706507.32	9147033.06
35.14.06.2018	Randugong	TK 35.14.06.1024- 06.2018-06.2022-000	7° 42' 44.984" LS	112° 52' 20.402" BT	706507.32	9147033.06
		TK 35.14.06.1024- 06.2018-001	7° 42' 44.976" LS	112° 52' 15.206" BT	706348.08	9147034.00
		TK 35.14.06.1024- 06.2018-06.2025-000	7° 42' 42.463" LS	112° 52' 11.629" BT	706238.78	9147111.67

4. Segmen Batas Kelurahan Kejayan dengan Desa Patebon Kecamatan Kejayan :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.08.2023	Patebon	TK 35.14.06.1024- 06.2022-06.2023-000	7° 42' 39.268" LS	112° 52' 27.781" BT	706734.23	9147207.67
		TK 35.14.06.1024- 06.2023-001	7° 42' 35.771" LS	112° 52' 30.581" BT	706820.51	9147314.74
		TK 35.14.06.1024- 06.2023-002	7° 42' 33.900" LS	112° 52' 31.688" BT	706854.71	9147372.09
		TK 35.14.06.1024- 06.2023-003	7° 42' 32.595" LS	112° 52' 33.830" BT	706920.52	9147411.90
		TK 35.14.06.1024- 06.2023-004	7° 42' 33.923" LS	112° 52' 38.720" BT	707070.20	9147370.42
		TK 35.14.06.1024- 06.2023-005	7° 42' 20.862" LS	112° 52' 46.473" BT	707309.58	9147770.67
		TK 35.14.06.1024- 06.2023-006	7° 42' 7.142" LS	112° 52' 46.335" BT	707307.23	9148192.24
		TK 35.14.06.1024- 06.2023-17.2002-000	7° 41' 32.479" LS	112° 53' 16.027" BT	708221.95	9149253.22


Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 73 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

PETA BATAS KELURAHAN KEJAYAN



Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS